



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 11 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selali, 02 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik jb8753565@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 078/10/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx Bengkulu Selatan tanggal 09 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat Di KABUPATEN BENGKULU SELATAN selama 5 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan memiliki 3 orang anak yang bernama:

- a. ANAK I. Tempat Tanggal lahir Selali 02 April 2006 NIK 1701060204060001 umur 17 tahun Laki-Laki;
- b. ANAK II Tempat Tanggal lahir Selali 03 Maret 2010 NIK 1701063203100001 umur 13 tahun perempuan;
- c. ANAK III Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan 11 Januari 2016 NIK 1701065101160001 umur 7 tahun perempuan Anak pertama dan anak ke dua ikut Tergugat dan anak ke tiga ikut Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 bulan kemudian sejak bulan April 2006 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat sehingga Tergugat melakukan tindak kekerasan Terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Non Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM tanggal 14 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat mengenai hak asuh anak, atas nama ANAK I bin Januar. N, laki-laki, umur 17 tahun, anak atas nama ANAK II binti Januar. N, perempuan, umur 13 tahun, dan anak atas nama ANAK III binti Januar. N, perempuan, umur 7 tahun, jatuh kepada Tergugat;
2. Bahwa para pihak sepakat apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak, maka Tergugat harus memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak, begitu juga sebaliknya;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah proses mediasi dilaporkan hanya berhasil sebagian dan pokok perkara perceraian diselesaikan melalui jalur litigasi, maka ditetapkan jadwal persidangan secara elektronik karena perkara diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) dan Tergugat juga menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum;
2. Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan 4 Tergugat membenarkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada poin 5 huruf a yang menyatakan bahwa Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat sehingga Tergugat melakukan tindak kekerasan Terhadap Penggugat, itu tidak benar dikarenakan selama pernikahan Tergugat selalu memperhatikan anak dan Penggugat dengan cara memberi nafkah kepada anak dan Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain;
5. Bahwa pada poin 6 Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 itu tidak benar dikarenakan menurut Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
6. Bahwa pada poin 7 yang menyatakan Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, itu tidak benar dikarenakan selama Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga belum pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Januar .N bin Nuir) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara dengan Penggugat;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat cerai gugat Penggugat tanggal 20 November 2023, selanjutnya Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1 jawaban Tergugat tidak perlu Penggugatanggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 2 jawaban Tergugat yang menyatakan selama pernikahan Tergugat selalu memperhatikan anak dan Penggugat dengan cara memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat itu tidak benar dikarenakan Bahwa penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat sering meminta kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan baik biaya sekolah anak-anak;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 3 yang menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh itu tidak benar Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering marah kalau uang yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat habis untuk kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 4 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, itu tidak benar dikarenakan menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari pertengahan bulan September 2023;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 5 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan oleh pihak keluarga Penggugat mengakui kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa pada poin 1, Tergugat mengakui dan menyetujui Reflik Penggugat;
2. Bahwa pada poin 2 menurut Tergugat itu tidak benar. Karena Tergugat selalu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sesuai standar orang miskin;
3. Bahwa pada poin 3 menurut Tergugat tidak benar. Menurut Tergugat perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat terlalu egois dan Penggugat berselingkuh dengan Laki-Laki lain;

4. Bahwa pada poin 4 menurut Tergugat tidak benar. Menurut Tergugat mulai pisah tempat tinggal anantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023;
5. Bahwa, pada poin 5 Tergugat mengakui dan menyetujui Reflik Penggugat; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon momohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer

Menyetujui gugatan cerai dari Penggugat;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 078/10/VII/2005 tanggal 09 Juli 2005.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu pindah ke rumah milik bersama di daerah yang sama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2023 atau sekitar 8 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, dan selama itu tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah adalah masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat yang kurang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu pindah ke rumah milik bersama di daerah yang sama hingga berpisah;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat yang kurang dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat tatkala mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan ke rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 10 bulan yang lalu, Penggugat ke rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama, dan selama itu tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja upahan panen sawit dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (T);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu pindah ke rumah milik bersama di daerah yang sama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang diketahui saling *chat* (berkirim pesan) dengan tetangganya bernama Herman, sehingga membuat Tergugat mendobrak rumah Herman tersebut pada malam hari sekitar jam 22.00 WIB pada bulan Oktober 2023 sehingga antara keduanya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan banyak warga berkumpul menyaksikannya;
- Bahwa saksi mengetahui tindak lanjut atas kejadian tersebut adalah warga xxxx xxxxxx menjemput Penggugat di rumah orang tuanya kemudian dibuat surat perjanjian perdamaian yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx pada malam itu juga. Saat itu Herman dan Penggugat mengakui telah saling kirim pesan (*chat*);
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja upahan panen sawait;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak dalam asuhan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikannya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersikap baik, tidak kasar dan bertanggung jawab terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu pindah ke rumah milik bersama di daerah yang sama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang diketahui saling *chat* (berkirim pesan) dengan tetangganya yang masih bujang bernama Herman, sehingga membuat Tergugat mendobrak rumah Hermat tersebut sehingga antara keduanya terjadi pertengkaran dan akhirnya membuat surat perjanjian yang diketahui kepala xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Herman mengakui telah saling berkirim pesan (*chat*) mesra;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta relevan dengan perkara a quo, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., C.PM dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tepatnya berhasil mengenai pengasuhan anak dan tidak berhasil mendamaikan dalam perkara perceraian;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan secara elektronik (e-court) dan Tergugat juga menyetujui untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sejak April 2006 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak April 2022 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan karena Tergugat selama pernikahan selalu memperhatikan anak dan Tergugat telah memberi nafkah kepada anak dan Penggugat. Tergugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain, kemudian pisah rumah terjadi pada Oktober 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal demikian adalah didasarkan pada Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat asas mempersukar perceraian, yang secara implisit tidak dianut asas kesepakatan dalam perceraian. Selain itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Kemudian Tergugat memiliki kewajiban membuktikan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya berkaitan dengan alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2023 hingga sekarang disebabkan faktor ekonomi kurang dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang dan Tergugat berbuat kekerasan kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran, keterangan mana merupakan peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa surat perdamaian antara Tergugat dengan laki-laki bernama Herman Susanto yang diakui kebenarannya oleh Penggugat diketahui bahwa laki-laki bernama Herman

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto berjanji tidak akan mengganggu lagi keluarga Tergugat dan Tergugat juga tidak akan berbuat kekerasan kepada laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2023 disebabkan perilaku Penggugat yang melakukan saling berkiriman pesan (*chat*) dengan laki-laki bernama Herman yang menyebabkan Tergugat cemburu dan melabrak laki-laki tersebut hingga terjadi pertengkaran dan akhirnya dibuat perjanjian perdamaian yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx serta telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, keterangan mana merupakan peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan perkara ini serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, namun keterangan para saksi tersebut dipandang justru memperkuat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa perjanjian perdamaian dan keterangan para saksi Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat pernah memiliki kedekatan dengan seorang laki-laki bernama Herman Susanto dengan wujud saling berkiriman pesan (*chat mesra*) sehingga membuat Tergugat cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan penilaian alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki tiga orang anak bernama ANAK I (lahir 2 April 2006), ANAK II (lahir 3 Maret 2010), dan ANAK III (lahir 11 Januari 2016) yang sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi kurang dan Penggugat memiliki kedekatan dengan laki-laki bernama Herman Susanto dengan wujud saling chat mesra yang membuat Tergugat cemburu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama dan selama itu mereka tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2023 hingga sekarang, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka **gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan perdamaian tersebut yaitu para pihak sepakat mengenai hak asuh tiga orang anak bernama ANAK I bin Januar. N, ANAK II binti Januar. N, dan ANAK III binti Januar. N, jatuh kepada Tergugat, kemudian para pihak sepakat apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak, maka Tergugat harus memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak, begitu juga sebaliknya, selanjutnya para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023, Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, **sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Tergugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak asuh anak

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I , ANAK II , dan ANAK III, berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat, dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Sidang,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Mna



Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)